

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2009

NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya penggalian potensi ekonomi melalui Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Penyertaan Modal Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

4. Undang ...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal dan Deposito (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA CILEGON.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Cilegon yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan ;
8. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya ;
9. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional. Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;
10. Pejabat adalah Pejabat Kota Cilegon yang berwenang membina penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah ;
12. Bendaharawan Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

BAB ...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kota Cilegon ;
- (2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- b. PD. BPRS Cilegon Mandiri sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- c. PT. Bank Jabar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 4

Seluruh penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran berkenaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB ...

BAB V

PERTANGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Perusahaan/Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, pada setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perusahaan/Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Hasil usaha penyertaan modal daerah dilaporkan setiap tahun kepada Walikota ;
- (2) Hasil usaha penyertaan modal daerah disetor langsung ke Kas Daerah Kota Cilegon.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Walikota dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat sebagai Dewan Komisaris atau sebutan lain dalam Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB ...

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 15 September 2009

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFAAT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 15 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 12

Penjelasan

atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor 12 Tahun 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA CILEGON

I. UMUM

1. DASAR PEMIKIRAN DAN LANDASAN HUKUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatata daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan;
 4. Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan, dan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-falisitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan Pihak Kedua melalui penyertaan modal.

Untuk ...

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah, perlu dibuat dasar hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua yang bersifat umum dan mendasar dengan penuh fleksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bila diperhatikan secara seksama, Pemerintah Kota Cilegon memiliki barang-barang modal yang bersifat potensial, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya, dapat menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang atau barang-barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki daerah.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga, perlu dibentuk panitia Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon, dengan tugas menyusun langkah-langkah persiapan yang tertata secara baik menyangkut perhitungan barang daerah, bentuk dan pengaturan dalam penyertaan modal.

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas dan Bentuk Usaha lainnya yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis;
- c. Pemilikan saham dalam Perusahaan Daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan daerah.

3. TATA CARA PENYERTAAN MODAL

a. Pembelian Saham

- 1) Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas, hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah dan atau menambah pendapat daerah;

2) Pembelian ...

- 2) Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon.
- b. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis, dengan uraian sebagai berikut :
- 1) Kerjasama Manajemen
Kerjasama Manajemen adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :
 - a) Pemerintah Daerah memiliki asset;
 - b) Pihak Kedua mengelola asset daerah;
 - c) Pemerintah Daerah memberikan imbalan uang atas jasanya kepada Pihak Kedua;
 - d) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.
 - 2) Kerjasama Produksi
Kerjasama Produksi adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :
 - a) Pemerintah Daerah memiliki asset seperti gedung atau lainnya;
 - b) Pihak Kedua menyediakan modal dan mengelola usaha;
 - c) Pihak Kedua memberikan sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah dari hasil penjualan produksinya yang besarnya sesuai kesepakatan Bersama ;
 - d) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.
 - 3) Kerjasama Bagi Hasil Usaha
Kerjasama Bagi Hasil Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :
 - a) Pemerintah Daerah memiliki asset;
 - b) Pihak Kedua menyediakan modal atau peralatan;
 - c) Pemerintah Daerah atau bersama Pihak Kedua mengelola asset daerah;
 - d) Hasil usaha dibagi yang besarnya sesuai dengan Kesepakatan Bersama
 - e) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian.

4) Kerjasama ...

4) Kerjasama Bagi Keuntungan

Kerjasama Bagi Keuntungan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- a) Pemerintah Daerah memiliki asset;
- b) Pihak Kedua menyediakan modal dan mengelola asset daerah;
- c) Laba bersih pada akhir tahun buku dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama;
- d) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian

5) Kerjasama Bagi Tempat Usaha

Kerjasama Bagi Tempat Usaha adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua, dengan ketentuan :

- a) Pemerintah Daerah memiliki asset (tanah dan atau bangunan);
- b) Pihak Kedua membangun tempat usaha diatas tanah tersebut;
- c) Pihak Kedua mengajukan permohonan hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah;
- d) Pemerintah Daerah memperoleh bagian tempat usaha yang jumlahnya ditetapkan dengan kesepakatan bersama
- e) Resiko kerjasama diatur dalam perjanjian

c. Pemilikan Saham pada Perusahaan Daerah

- 1) Pada prinsipnya pemilikan saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perusahaan Daerah, dilakukan apabila dengan pemilikan saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah dan atau menambah pendapatan daerah.
- 2) Pemilikan saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Kedua, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon.

4. PENGAWASAN

Walikota melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga agar semua usaha Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, pengelolaan harus dilakukan secara professional, efektif dan efisien.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 15 September 2009

Tentang : Penyertaan Modal Daerah Kota Cilegon.

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH REALISASI PEYERTAAN MODAL DAERAH S/D TAHUN ANGGARAN 2007 (Rp)	REALISASI PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 (Rp)	RENCANA PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN ANGGARAN		JUMLAH REALISASI DAN RENCANA PENYERTAAN MODAL DAERAH S/D TAHUN ANGGARAN 2010 (Rp)
				2009 (Rp)	2010 (Rp)	
1.	PD. PELABUHAN CILEGON MANDIRI	20.584.400.000,-	2.500.000.000,-	-	-	23.084.400.000,-
2.	PD. AIR MINUM CILEGON MANDIRI	12.853.000.000,-	2.500.000.000,-	1.000.000.000,-	3.000.000.000,-	19.353.000.000,-
3.	PD. BPR SYARI'AH MANDIRI	13.855.800.000,-	5.000.000.000,-	5.000.000.000,-	5.000.000.000,-	28.855.800.000,-
4.	PT. BANK JABAR BANTEN	9.500.000.000,-	3.000.000.000,-	2.000.000.000,-	3.000.000.000,-	17.500.000.000,-
TOTAL		56.793.200.000,-	13.000.000.000,-	8.000.000.000,-	11.000.000.000,-	88.793.200.000,-

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT